

PENANGANAN ANAK DALAM MASA TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM: TINJAUAN KONVENSI HAK ANAK DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

M. Ulil Absor

*Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial,
Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Abstrak

Kajian tentang penanganan anak dalam masa tanggap darurat sangat jarang dilakukan. Kajian ini akan mencoba mengkaji salah satu pendekatan dalam memberikan layanan kepada anak-anak yang menjadi korban bencana alam yaitu pendekatan berbasis hak. Kajian ini akan memberikan landasan konseptual dan teoritis dalam merancang dan melaksanakan program penanganan anak. Pendekatan ini menekankan pada upaya pemenuhan hak anak melalui partisipasi dari semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan masyarakat.

Pendekatan berbasis hak mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan dua perundang-undangan tersebut ada lima kluster atau kelompok hak anak yang harus dipenuhi dalam masa tanggap darurat yaitu Hak sipil dan kemerdekaan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dan kesejahteraan dasar, Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dan Perlindungan khusus.

A. Pendahuluan

Rentetan bencana alam yang melanda bangsa Indonesia enam tahun terakhir, mulai dari gempa dan tsunami di NangroAceh Darussalam (NAD) pada Bulan Desember 2004, diikuti dengan bencana Gempa Bumi di Pangandaran, Yogyakarta, Sumatra Utara, Banjir Bandang di Wasior, Gempa dan Tsunami di Mentawai sampai dengan letusan gunung merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah tanggal 26 Oktober 2010, menunjukkan bahwasanya Indonesia adalah salah satu Negara yang rawan bencana alam. Bencana-bencana tersebut, selain menelan korban jiwa, juga menghancurkan sebagian besar infrastruktur, permukiman, bangunan-bangunan pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, dan ekonomi, serta mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kondisi psikologis dan tingkat kesejahteraan.

Salah satu kelompok yang paling rentan terdampak bencana alam adalah anak-anak karena secara fisik dan mental masih dalam pertumbuhan dan masih tergantung dengan orang dewasa. Mengalami kejadian yang sangat traumatis dan mengerikan akibat bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung merapi dapat mengakibatkan stress dan trauma mendalam bagi anak bahkan orang dewasa sekalipun. Pengalaman trauma yang dialami anak tersebut kalau tidak diatasi segera akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan sosial anak sampai dewasa.

Di samping itu, dalam situasi pasca bencana, kehidupan yang serba darurat sering membuat orangtua kehilangan kontrol atas pengasuhan dan bimbingan terhadap anak-anak mereka. Keadaan

ini dapat mengancam perkembangan mental, moral dan sosial anak, sekaligus menempatkan anak dalam posisi rentan terhadap kemungkinan tindak eksploitasi, penculikan, kekerasan dan perdagangan. Berdasarkan kondisi inilah maka, Komisi Perlindungan Anak Indonesia¹ mensinyalir bahwa praktek perdagangan anak meningkat pasca bencana alam di daerah. Korbannya adalah anak-anak yang kehilangan orang tua akibat bencana tsunami dan gempa bumi di NAD, Jawa Tengah dan DIY. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan rusaknya fasilitas kesehatan dan sanitasi serta lingkungan yang tidak sehat di tempat penampungan yang dalam perkembangan selanjutnya berdampak buruk terhadap kesehatan anak yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kesehatan anak.

Berdasarkan kondisi itulah maka, banyak sekali pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari unsur pemerintah dan non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (lokal maupun internasional), perusahaan, organisasi massa dan masyarakat selalu mengambil bagian dalam upaya penanggulangan bencana khususnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang menjadi korban bencana. Perhatian dan bantuan dalam masa tanggap darurat bencana tersebut dari sisi jumlah dan jenis bantuan sangat banyak dan seringkali kalau tidak diorganisir dengan baik akan mengakibatkan tidak meratanya distribusi bantuan sehingga bantuan yang sifatnya temporer seperti makanan menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.

Bantuan tanggap darurat bencana alam tersebut dari sisi jenis bantuannya lebih banyak diprioritaskan pada bantuan logistik dan kalau sasarannya anak-anak program-program yang ditawarkan lebih banyak bersifat permainan-permainan yang bertujuan untuk

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu "Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak" seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989. (www.kpai.go.id, diakses tanggal 3 Mei 2011 jam 09:05)

mencegah sekaligus mengatasi trauma yang dihadapi anak akibat bencana alam. Bantuan dan maksud baik dari semua pemangku kepentingan tersebut akan menjadi lebih komprehensif dan efektif jika setiap program dan bantuan yang diberikan untuk anak berangkat dari sebuah landasan konsep yang kuat yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai panduan dalam melakukan aksi-aksi nyata untuk membantu anak yang menjadi korban bencana. Bantuan logistik dan program permainan adalah salah satu upaya perlindungan anak dan upaya perlindungan anak dalam konteks bencana alam sangat luas sekali. Oleh karena itu artikel ini akan mencoba mengelaborasi salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam memberikan bantuan untuk anak yaitu pendekatan berbasis hak anak. Pendekatan berbasis hak tersebut menekankan pada upaya pemenuhan setiap hak anak sebagai dasar dalam memberikan bantuan. Kajian ini selanjutnya dapat memberikan landasan konseptual dan teoritis dalam melakukan aksi-aksi nyata dalam penanganan anak dalam masa tanggap darurat.

Artikel ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana perspektif konvensi hak anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terdampak bencana khususnya dalam masa tanggap darurat.² Kajian ini difokuskan dalam masa tanggap darurat

² Bantuan bencana dapat dibedakan menjadi beberapa tahapan yang berbeda. Helsloot dan Ruitenber (2004) mengemukakan bahwa manajemen bencana dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap peringatan, tanggap darurat dan pemulihan atau pembangunan kembali. Sedangkan Waugh (2000) membagi manajemen bencana menjadi empat tahap yaitu tahap peringatan (prevention), perencanaan dan persiapan (planning and preparedness), tanggapan (response) dan pemulihan (recovery). Pendapat yang dikemukakan oleh para pakar tersebut meskipun berbeda namun pada intinya menyepakati bahwa tahapan bantuan penanggulangan bencana ada tiga tahap yaitu sebelum terjadinya bencana (pencegahan), pada waktu bencana terjadi (emergency response) dan sesudah bencana terjadi (recovery) (Purnomo dkk.,: 2010, 87). Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan

didasarkan pada argument bahwa dalam tangap darurat inilah kondisi paling rentan dialami oleh anak. Artikel ini akan terbagi menjadi beberapa sub pembahasan yaitu: konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak, hak anak dalam masa tanggap darurat dan kesimpulan.

B. Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Berbicara tentang penanganan anak berbasis hak dalam tangap darurat bencana alam, perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep hak dan anak. Hak sering didefinisikan sebagai kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia dan ketika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan keberfungsian sosial manusia tersebut. Contohnya: hak atas makanan yang bergizi adalah hak dasar setiap orang/anak yang kalau tidak terpenuhi akan berakibat pada buruknya kesehatan bahkan meninggalnya seseorang.

Sedangkan konsep anak dengan mengacu pada definisi Undang-Undang perlindungan anak dan konvensi hak anak, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berada di bawah usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UUPA pasal 1 ayat 1). Berdasarkan definisi ini yang menjadi batasan adalah umur bukan menikah seperti dalam KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Menurut UUPA, seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang telah menikah, tetap dikelompokkan sebagai anak. Sedangkan dalam KUHP, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum berusia 16 tahun (pasal 45). Sedangkan Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak membatasi anak dengan umur 8 sampai 18 tahun dan belum menikah. Jadi anak dibawah umur

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (Undang-undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 1).

18 tahun yang telah menikah bukan anak lagi dan dikelompokkan menjadi orang dewasa menurut UU tentang pengadilan anak (pasal 1).

Jadi berangkat dari definisi kedua konsep tersebut maka dapat didefinisikan bahwa hak anak adalah kebutuhan paling mendasar yang melekat pada anak yang dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak ketika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi. Sedangkan aktifitas dan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah definisi dari perlindungan anak (Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1). Jadi, upaya penanganan anak yang terdampak bencana dalam masa emergensi secara khusus adalah termasuk dalam aktivitas-aktivitas perlindungan anak.

Mengingat banyaknya kebutuhan dasar yang dapat dikelompokkan menjadi hak anak dan untuk menghindari perbedaan dalam mengkategorikan hak dan yang bukan hak, di tingkat internasional disepakati sebuah konvensi hak anak yang selanjutnya menjadi acuan dalam setiap upaya perlindungan anak.³ Konvensi hak anak tersebut diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan sampai

³ Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: United Nations Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak. Pemerintah negara yang telah meratifikasi konvensi ini diharuskan untuk melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan Konvensi ini dan status hak-hak anak dalam negara tersebut. Laporan-laporan tiap negara beserta pandangan tertulis komite dapat diakses di situs web komite (http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak diakses tanggal 9 Mei 2011 jam 10.00).

saat ini konvensi ini adalah salah satu konvensi PBB yang paling banyak diratifikasi oleh banyak negara yaitu 193 negara. Indonesia meratifikasi konvensi PBB tentang hak anak tersebut melalui Keputusan Presiden no. 36 tahun 1990.⁴ Dengan diratifikasinya konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak.⁵ Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di Indonesia.

Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak termasuk penanganan anak terdampak bencana alam. Undang-Undang ini menekankan bahwa dalam pemenuhan hak dasar anak, setiap pemangku kepentingan khususnya Negara, orang tua, keluarga dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab. Inilah yang membedakan antara KHA dan UUPA dimana dalam KHA pemangku kewajiban pemenuhan hak

⁴ Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu Negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi (<http://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi> , diakses tanggal 9 Mei 2011 jam 10.22).

⁵ Secara umum ada empat (4) kewajiban negara setelah meratifikasi konvensi hak anak yaitu, 1) kewajiban menghormati yaitu kewajiban yang mengharuskan Negara untuk tidak melakukan sesuatu (omit) yang melanggar hak anak seperti menolak pendaftaran akte kalehiran anak. 2) kewajiban melindungi adalah kewajiban Negara yang mengharuskan melakukan sesuatu (commit) agar hak anak tidak dilanggar oleh pihak lain seperti membuat peraturan yang melarang melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. 3) kewajiban memenuhi adalah kewajiban yang mengharuskan Negara untuk melakukan sesuatu agar hak anak terpenuhi seperti mendirikan sarana dan prasarana pendidikan di ingkat desa dan menghukum pelaku kekerasan terhadap anak. 4) kewajiban memajukan adalah kewajiban untuk memajukan pemenuhan hak dasar anak seperti melakukan kampanye tentang perlunya pencatatan akte kelahiran dan pentingnya pendidikan bagi anak (Muhammad Farid, 2005: 11)

anak adalah Negara sebagai konsekwensi dari ratifikasi sedangkan UUPA mengatur bahwa pemangku kewajiban bukan hanya negara tetapi orang tua, keluarga dan masyarakat secara luas. Masyarakat dalam konteks ini adalah elemen civil society seperti lembaga swadaya masyarakat (local maupun internasional), organisasi massa, perkumpulan dll.

Banyaknya pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak anak yang diatur dalam UUPA menunjukkan banwasanya upaya pemenuhan hak dasar anak tidak akan dapat dilakukan sendirian oleh pemerintah. Semua stakeholder dapat berperan dan berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

C. Hak Anak dalam Masa Tanggap Darurat

Secara umum ada lima kluster pengelompokan hak anak⁶ yang harus dipenuhi dalam konteks tahap tanggap darurat mengacu kepada Konvensi Hak Anak dan undang-undang perlindungan anak.

1. Hak Sipil dan Kemerdekaan

Ada dua hak dasar anak yang harus diperhatikan terkait dengan hak sipil dan kemerdekaan dalam tanggap darurat, yaitu:

- Hak atas pencatatan kelahiran dan identitas (KHA pasal 7, UUPA pasal 5). Dalam situasi pasca bencana, kehancuran infrastruktur dan kelumpuhan sistem administrasi negara sampai di tingkat RT/RW, membuat anak-anak yang lahir pasca gempa tidak tercatat. Hal ini menempatkan anak-anak dalam situasi kehilangan hak akibat tidak tercatat dalam mekanisme pencatatan kelahiran ataupun pencatatan darurat menyangkut bantuan darurat. Di samping itu, situasi darurat saat bencana mengakibatkan

⁶ Menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori sebagai berikut : (1) langkah-langkah implementasi umum; (2) defenisi anak; (3) prinsip-prinsip umum; (4) hak sipil dan kemerdekaan; (5) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (6) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (7) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; (8) langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus (Eddiono, 2005: 2).

masyarakat tidak dapat mengamankan harta benda dan dokumen-dokumen berharga seperti akte kelahiran sehingga ketika bencana datang akte kelahiran tersebut menjadi ikut rusak. Oleh karena itu, perlu mengembangkan program khusus dari pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan anak akan hak identitas mereka. Selama ini, karena dianggap tidak terlalu mendesak program yang mencoba menjawab kebutuhan ini belum banyak dilakukan dalam masa tanggap darurat.

- Hak atas Kebebasan Beragama (KHA pasal 27). Dalam situasi pasca bencana, bantuan kemanusiaan baik fisik maupun bersifat dukungan psikologis harus ditujukan kepada semua anak/orang dewasa tanpa memandang keyakinan dan agama. Situasi pasca bencana, sangat mudah dijumpai pemberian bantuan dan dukungan kemanusiaan yang lain dimanfaatkan baik secara langsung maupun terselubung untuk memaksakan keyakinan agama pada korban, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, setiap program yang dilaksanakan haruslah menghormati keyakinan dan agama yang dianut oleh penerima manfaat program sehingga program yang dilaksanakan tidak dijadikan media untuk mengubah keyakinan anak. Dalam konteks ini, peran masyarakat dan pemerintah menjadi penting sekali untuk memantau setiap program yang mempunyai maksud dan tujuan tersembunyi untuk mengubah agama para penerima manfaat.

2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

- Hak atas bimbingan orang tua (KHA pasal 5). Dalam situasi pasca bencana, kehidupan yang serba darurat sering membuat orangtua kehilangan kontrol atas pengasuhan dan bimbingan terhadap anak-anak mereka. Keadaan ini dapat mengancam perkembangan mental, moral dan sosial anak, sekaligus menempatkan anak dalam posisi rentan terhadap kemungkinan tindak eksploitasi, penculikan, kekerasan dan perdagangan. Perhatian dari orang tua mengambil peran penting dalam membantu anak melewati masa-masa krisis setelah bencana. Oleh karena itu, menjadi penting untuk setiap stakeholder melibatkan peran orang tua dalam melakukan pendampingan

terhadap anak-anak mereka sesuai dengan kapasitas yang bisa diperankan oleh mereka. Peran paling sederhana yang bisa diperankan oleh orang tua adalah bersikap tenang karena anak-anak secara psikologis melihat tanda dari apa yang diperlihatkan oleh orang tua mereka. Mereka akan menjadi semakin panik dan stress ketika orang tua mereka menunjukkan kepanikan dan stress. Oleh karena itu orang tua dan pemangku kepentingan yang lain harus mendampingi anak dan meyakinkan mereka bahwa keluarga dan masyarakat akan memperhatikan mereka dan keadaan akan kembali normal. Disamping itu, orang tua adalah teman anak yang dapat mendorong anak untuk mengungkapkan perasaan dan perhatian mereka terkait dengan bencana. Kemampuan mendengarkan dan berempati dari orang tua menjadi kekuatan yang luar biasa dalam membantu anak melewati masa-masa krisis akibat bencana (Lazarus, et.al, 2002: 3).

- Hak untuk tidak dipisahkan dan penyatuan kembali dengan orang tua (KHA pasal 9 dan 10, UUPA pasal 7). Dalam situasi pasca bencana, anak-anak dapat dipisahkan dari orangtua mereka. Kemungkinan situasi keterpisahan bersifat permanen (orangtua meninggal atau tidak pernah ditemukan) atau temporer hingga orangtua kelak ditemukan. Pengalaman dari bencana Gempa dan Tsunami di Aceh menunjukkan bahwasanya banyak sekali anak-anak yang dibawa keluar dari Aceh terpisah dengan orang tuanya. Meskipun bertujuan baik untuk mengadopsi misalnya terkadang hal tersebut dapat merampas hak anak untuk mendapatkan pengasuhan langsung dari orang tua mereka. Oleh karena itu, prioritas utama program yang dapat dilakukan adalah program reunifikasi atau mempertemukan anak dengan orang tua dan keluarganya.

3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar

- Hak khusus anak difabel/orang dengan kecacatan (KHA pasal 23). Pada saat dan pasca bencana, anak-anak difabel berada dalam kerentanan khusus karena situasi kecacatan mereka. Saat terjadi bencana mereka mengalami kesulitan untuk menyelamatkan

diri. Di samping itu, peristiwa bencana dapat mengakibatkan anak menjadi difabel baru. Saat pasca bencana kebutuhan khusus mereka seringkali terabaikan oleh bantuan masa tanggap darurat yang disalurkan. Oleh karena itu menjadi penting untuk merancang program yang memperhatikan kebutuhan khusus dari anak-anak difabel baik karena bencana atau tidak.

- Hak atas layanan kesehatan (KHA pasal 6 dan 24, UUPA pasal 8). Pada saat dan pasca bencana, anak-anak dihadapkan pada situasi yang dapat mengancam tingkat kesehatan mereka. Hancur dan rusaknya fasilitas sanitasi, luka-luka akibat bencana alam ataupun lingkungan buruk pasca bencana alam menyebabkan dapat menurunkan tingkat kesehatan anak. Di sisi lain, hilangnya kemampuan orang tua memberikan asupan gizi yang layak dalam jangka panjang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kesehatan anak. Oleh karena itu, program yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi korban anak sangat dibutuhkan dalam situasi tanggap darurat. Pengalaman penanganan bencana selama ini menunjukkan banyak sekali program-program layanan kesehatan yang disediakan untuk korban bencana baik anak-anak maupun orang dewasa baik dari unsur pemerintah dan non-pemerintah.
- Hak atas standar penghidupan yang layak (KHA pasal 27). Dalam situasi pasca bencana, standar kehidupan yang layak bagi perkembangan jasmani, mental, spiritual, moral and sosial anak yang dalam situasi normal disediakan oleh orangtua/wali tidak terpenuhi akibat kerusakan sarana prasarana. Stakeholder khususnya Negara wajib memberikan bantuan material serta program dukungan, khususnya menyangkut nutrisi, pakaian dan penampungan sementara. Menyangkut bantuan tersebut, anak-anak memiliki kebutuhan sangat khusus terutama berkaitan dengan tingkat usia mereka. Pemenuhan hak dasar inilah dalam konteks tanggap darurat melalui bantuan logistic mendominasi model dan bentuk bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh hampir semua stakeholder.

4. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya

- Hak atas pendidikan termasuk pelatihan dan bimbingan keterampilan (KHA pasal 28, UUPA pasal 9). Dalam situasi pasca bencana, kerusakan sarana dan prasarana pendidikan termasuk prasarana perhubungan serta situasi-situasi seperti kehidupan keluarga anak dan keluarga guru yang tidak normal dapat menyebabkan proses belajar-mengajar reguler terhenti. Terganggunya perekonomian akibat bencana juga menempatkan anak-anak dalam posisi rawan putus sekolah. Berdasarkan kondisi ini, program-program pendidikan alternatif yang diberikan para pemangku kepentingan akan sangat membantu para korban anak. Program sekolah darurat, program menggambar, bercerita, Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah program yang sering dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan dan hak anak atas pendidikan dalam masa tanggap darurat.
- Hak atas waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya (KHA pasal 31). Dalam situasi darurat pasca bencana, aktifitas sosial-budaya menjadi terganggu. Ruang fisik dan ruang sosial untuk bermain dan bersosialisasi secara normal menjadi hilang. Keadaan ini dapat berlangsung lama hingga masa rekonstruksi dan rehabilitasi. Begitu pula, kehidupan perekonomian yang belum pulih membuat anak-anak rawan untuk kehilangan waktu beristirahat dan mendapatkan waktu luang yang cukup. Untuk menjawab kebutuhan dan hak anak akan waktu luang, rekreasi dan budaya, banyak program yang bisa ditawarkan seperti program bermain, rekreasi, pelatihan seni seperti menari, menyanyi dll.

5. Perlindungan khusus

- Hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi (KHA pasal 32). Kerusakan sarana & prasarana ekonomi serta situasi tidak normal yang dialami oleh keluarga-keluarga mengancam kelangsungan pendapatan keluarga baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tantangan pemenuhan kebutuhan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga menempatkan anak-anak

dalam posisi rawan mengalami eksploitasi ekonomi, baik oleh orangtua/keluarga sendiri maupun oleh orang/pihak lainnya. Dalam kondisi tersebut, tidak jarang anak bekerja dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak seperti menjadi pekerja rumah tangga dll.⁷

- Hak untuk dilindungi dari Eksploitasi dan kekerasan seksual (KHA pasal 34). Pada situasi pasca bencana, terutama dalam situasi pemukiman kolektif di barak-barak pengungsian, tidak memberi ruang privasi dan pemenuhan kebutuhan seksual orang dewasa sehingga menempatkan anak-anak dalam posisi rawan mengalami kekerasan atau eksploitasi seksual.
- Hak untuk mendapat perlindungan dari penculikan dan perdagangan anak (KHA pasal 35). Dalam situasi pasca bencana, keterpisahan dari orangtua, atau orangtua yang kehilangan kontrol efektif terhadap anak-anak mereka, orangtua yang kehilangan kemampuan finansial untuk mengasuh anak-anak mereka, atau terdesak oleh kebutuhan finansial yang nyata dan ketiadaan perlindungan sosial yang memadai, menempatkan anak-anak dalam posisi rawan untuk menjadi korban penculikan dan perdagangan. Berdasarkan kondisi inilah maka, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mensinyalir bahwa praktek perdagangan anak meningkat pasca bencana alam di daerah.

⁷ UU No. 1 Tahun 2000 tentang ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai tindakan segera untuk penghapusan BPTA (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) mengatur tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yaitu:

- Segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, perbudakan akibat hutang dan penghambaan dan kerja paksa atau kerja wajib, termasuk rekrutmen wajib atau rekrutmen paksa, terhadap anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;
- Pemakaian, pengadaan atau penawaran anak untuk prostitusi, produksi pornografi atau pertunjukan pornografi;
- Pemakaian, pengadaan atau penawaran seorang anak untuk kegiatan-kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan narkoba sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian internasional terkait
- Pekerjaan yang sifat atau lingkungan di mana pekerjaan tersebut dilakukan dapat membahayakan, keselamatan atau moral anak-anak.

Korbannya adalah anak-anak yang kehilangan orang tua akibat bencana tsunami dan gempa bumi di NAD, Jawa Tengah dan DIY.

D. Kesimpulan

Kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana adalah anak. Pengalaman traumatis akibat hilangnya orang yang dicintai atau menyaksikan kejadian yang mengerikan seperti bencana alam dapat menyebabkan stress dan trauma yang dapat mengganggu perkembangan fisik, social dan mental anak. Rusaknya infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi, social dan budaya menempatkan anak pada situasi yang rentan untuk menjadi korban eksploitasi ekonomi, seksual dan perdagangan anak.

Kondisi akibat bencana tersebut harus ditangani dengan pendekatan yang tepat sehingga efektifitas dan tujuan program dapat tercapai. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah pendekatan layanan berbasis hak yang menekankan pada upaya pemenuhan hak anak seperti yang sudah diatur dalam KHA dan UUPA. Pendekatan ini menekankan pada partisipasi semua pemangku kewajiban dari unsur Negara, orang tua, keluarga dan masyarakat dalam penanganan anak dalam masa tanggap darurat.

Ada lima kluster atau kelompok hak anak yang harus menjadi perhatian dari semua pemangku kewajiban dalam melaksanakan program penanganan anak pada saat tanggap darurat yaitu Hak sipil dan kemerdekaan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dan kesejahteraan dasar, Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dan Perlindungan khusus. Pemenuhan kelima hak dasar tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam setiap program yang dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Ketika salah satu hak dasar tidak dapat terpenuhi maka akan berdampak buruk bagi perkembangan fisik maupun mental anak. Oleh karena itu, peran serta semua pemangku kewajiban dituntut untuk memenuhi kelima kluster hak anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Eddyono Supriadi W, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM, 2005.

Farid Muhammad, *Memantau Hak Anak: Pencatatan Kelahiran*, makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan (Hak Anak), KPAI bekerjasama dengan UNICEF, Cipayung, Bogor, 21-23 September 2005.

http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak; diakses tanggal 9 Mei 2011.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi> , diakses tanggal 9 Mei 2011.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konvensi Hak Anak (KHA)

Lazarus, P. J., & Jimerson, S. R., Brock, S. E., "Helping Children After a Natural Disaster: Information for Parents and Teachers", dalam S. E. Brock, P. J. Lazarus, & S. R. Jimerson (Eds.), *Best Practices in School Crisis Prevention and Intervention Bethesda, MD: National Association of School, 2002.*

Purnomo Hadi, Dkk, *Manajemen Bencana: Respon dan Tindakan Terhadap Bencana*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.

Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO

M. Ulil Absor: Penanganan Anak dalam Masa Tanggap Darurat

182 mengenai Tindakan Segera Untuk Penghapusan BPTA
(Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak)

www.kpai.go.id, diakses tanggal 3 Mei 2011 jam 09:05